



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 21 – 157

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
- b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
- d. Saran Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan
- e. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada ITB Ahmad Dahlan yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan Prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

2. RASIONAL

Pasal 48 Bab III Permenristekdikti No.44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan Prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan Prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, ITB Ahmad Dahlan melalui LP3M perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah:

- 1) Standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian
- 2) Standar penggunaan
- 3) Standar pemeliharaan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 21 – 158

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Kepala LP3M menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada	Anggaran penelitian yang terealisasi	✓ 100% anggaran terealisasi
2.	ITB Ahmad Dahlan menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik Prodi.	1) Ketersediaan buku (E-book atau hardcopy) 2) Ketersediaan prosiding 3) Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-Journal) 4) Ketersediaan jumlah internasional (termasuk E-journal)	✓ Minimal 400 judul buku/Prodi ✓ Minimal 9 prosiding /Prodi ✓ Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per Prodi ✓ Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per Prodi
3.	Kepala LP3M melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester	Sarana dan Prasarana penelitian terpelihara dengan baik	✓ 100% berfungsi dengan baik
4.	Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis	Tersedianya SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian	✓ 100% dosen menjalankan sesuai SOP
5.	Kepala LP3M harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka	Keberadaan laboratorium riset ITB Ahmad Dahlan	ITB Ahmad Dahlan memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: ✓ Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset,



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 21 – 159

	memenuhi hasil penelitian		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta ✓ Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan ✓ Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional
6.	Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Tersedia sarana dan prasarana yang memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan penelitian dan masyarakat	✓ Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian 100% sesuai standar
7.	Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	✓ 70%
8.	Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif ITB Ahmad Dahlan.	Pemanfaatan Sarana dan prasarana penelitian dapat sebagai sumber pendapatan selain dari mahasiswa	✓ 5%
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
9.	Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sarana dan prasarana penelitian ITB Ahmad Dahlan	Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sarana dan prasarana	✓ 85%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 21 – 160

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian ITB Ahmad Dahlan.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk penelitian dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, fakultas, dan program studi
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Pedoman Rencana Induk penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

7. REFERENSI

- a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 21 – 161

- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.